

## **PANCASILA SEBAGAI PONDASI PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA**

oleh  
**Agustinus Wisnu Dewantara**

### **ABSTRAK**

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki lima prinsip yang mengakomodasi semangat kemanusiaan dan keberagaman. Tetapi apa yang terjadi, pada faktanya Indonesia belum dapat lepas dari permasalahan dan konflik SARA. Negara ini pada faktanya belum dapat menyatukan dirinya sebagai sebuah negara besar. Persatuan Indonesia yang telah direkomendasikan dalam Pancasila belum dilaksanakan, termasuk di dalamnya dalam belum tercermin dalam sistem pendidikan nasionalnya. Penelitian ini berusaha untuk menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa, khususnya pemikiran Soekarno tentang Pancasila untuk memperkaya dalam melengkapi sistem pendidikan agama di Indonesia. Lebih lanjut, harapan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perbaikan sistem pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik

Keywords: Pancasila, Religion, Education

### **A. PENDAHULUAN**

Tugas mengajar agama secara formal kepada anak didik bukanlah tugas yang mudah. Pendidikan Agama (apapun agamanya) bukanlah ilmu yang serba pasti. Ada banyak persoalan di sini: Pertama: tuntutan kurikulum yang hendak mengukur kemampuan siswa hanya dari angka belaka juga merupakan sesuatu yang problematis bagi Pendidikan Agama, karena penghayatan religius tentu tidak bisa disempitkan begitu saja dalam angka. Kedua, mengajarkan Pendidikan Agama amat berkaitan dengan soal metodologi, yakni bagaimana cara mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didik. Jika mendidik adalah soal bagaimana

mentransfer pengetahuan, cukupkah dengan menyampaikan aneka kebenaran agamis dan dogmatis ke dalam sistem pengajaran agama? Hal tersebut diperumit dengan pluralitas khas Indonesia karena bangsa ini terdiri dari aneka suku, agama, bahasa, dan budaya.

Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003) memerintahkan supaya setiap anak didik mendapat Pendidikan Agama sesuai dengan keyakinannya dari guru yang seagama. Harus diakui persoalan pluralitas agama di Indonesia ternyata tidak selesai dengan mengajarkan

agama sesuai dengan keyakinannya. Mengapa? Karena yang justru mengemuka setelah Undang-Undang Sisdiknas tersebut disahkan adalah formalisme sempit yang tampil dalam berbagai bentuk, dan semakin menguatnya derajat intoleransi agama (Lubis, 2014:4). Situasi semacam ini diperparah pula oleh munculnya aksi fanatis oleh berbagai kelompok dan ormas di berbagai tempat yang semakin menjauhkan Indonesia dari Pancasila sebagai falsafah hidup bersamanya (Riyanto, 2000:16).

Hasil survey Media Indonesia serta penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Media Indonesia, 2011:4) terhadap guru pendidikan agama Islam dan siswa SMP-SMA tentang toleransi terhadap agama lain menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi kehidupan bersama. Survey tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah menjadi sumber bertumbuhnya sikap membenci dan intoleransi terhadap mereka yang berbeda agama, dan ironisnya hal ini dilakukan oleh guru-guru agama. Survey juga menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap aksi kekerasan cukup tinggi, begitu juga tingkat kesediaan mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan terkait isu agama. *The Wahid Institute* bahkan merilis hasil kajiannya tentang masih tingginya semangat antitoleran di antara kaum beragama di Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 setelah Undang-Undang Sisdiknas diterapkan. Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus (dari intimidasi, pelarangan, hingga serangan

fisik), sedangkan pada tahun 2012 terjadi 278 kasus (*The Wahid Institute*, 2014:2).

Sejarah Indonesia dan dunia bahkan mencatat betapa besar andil agama dalam membakar kebencian, meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian, dan mengundang konflik (Haryatmoko, 2010: 82). Haryatmoko (2010:82-83) bahkan mengatakan bahwa agama justru kerap kali memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi aneka konflik. Alih-alih memecahkan masalah bangsa, Pendidikan Agama justru menjadi bagian dari masalah ketika fanatisme agama kerap kali menjadi sumber konflik. Pendidikan Agama yang eksklusif tersebut ternyata belum memekarkan semangat hidup bersama yang seharusnya mengembangkan dimensi inklusivitas.

Bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai pondasi hidup berbangsa. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia ber-Ketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila juga mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat antitoleran ketika memuat di dalamnya dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Realitas dewasa ini dan aneka penelitian di atas mengatakan bahwa pengakuan akan Pancasila sebagai falsafah hidup bersama dan realitas pendidikan ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Di titik inilah penggalian akan Pancasila menjadi amat relevan. Pancasila sebagai dasar negara dan

sumber dari segala sumber hukum harus digali kembali untuk memberikan pemahaman baru mengenai berbagai permasalahan bangsa yang dewasa ini terjadi, juga ketika menggagas Pendidikan Agama yang tepat di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam menggali tema ini ialah penelitian kualitatif bidang filsafat. Penelitian ini tidak hendak menjawab mengenai bagaimana cara mengukur keimanan peserta didik dalam mengikuti Pendidikan Agama secara formal di sekolah, bagaimana menerapkan metodologi mengajar agama yang tepat, dan cara memberi penilaian atasnya. Penelitian ini lebih berfokus pada penggalian filosofis gagasan awali pendirian Negara Indonesia sebagaimana digagas oleh Soekarno ketika berpidato mengenai Pancasila. Penggalian akan gagasan filosofis awali tersebut diharapkan akan memberikan pendasaran bagi aneka praktek hidup bernegara, dan juga praktek mengenai bagaimana Pendidikan Agama di sekolah.

Data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepustakaan. Sumber primer yang diacu ialah pidato Soekarno tentang Pancasila di depan BPUPKI. Sumber primer ini diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995) yang berjudul “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis hermeneutika Dilthey. Hermeneutika Dilthey dipilih supaya ditemukan maksud sesungguhnya dari Soekarno tentang Pancasila, sehingga ditemukan maknanya bagi Indonesia dewasa ini, terutama kepada bagaimana menerapkan Pendidikan Agama secara formal di Indonesia.

Penggalian ekspresi, yang dalam terminologi Dilthey disebut dengan *ausdruck* (Palmer, 2005:110), akan diuraikan menjadi *verstehen*. Penggalian dimensi historis Dilthey dalam bab ini dijabarkan dalam analisis konteks pidato Soekarno. Penggalian historistias akan dilengkapi dengan objektivasi sumber dalam analisis teks yang hendak meneliti dimensi kesejarahan teks pidato Soekarno. Unsur-unsur metodis yang dipakai dalam penelitian ini dengan demikian adalah: *verstehen*, analisis historis, hingga sampai kepada heuristika ketika diterapkan untuk menyoroti realitas Pendidikan Agama di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### 3.1. Pendidikan Agama dan Kodrat Manusia Untuk Belajar

Aktivitas belajar adalah aktivitas kodrati manusia. Aristoteles (1995: 980a25) bahkan mengatakan bahwa “*man by nature have desire to know*” (manusia dari kodratnya mempunyai hasrat untuk mengetahui). Hal ini terjadi karena manusia memang dianugerahi akal budi yang selalu menuntut kepuasan rasional. Aktivitas pendidikan (apalagi pendidikan formal) dimaknai

sebagai bagian kodrati dari setiap manusia untuk mendapat pengetahuan. Sekolah dan aneka kegiatan pendidikan (terutama pendidikan formal) dalam alur pikir ini tentu tidak lagi bisa dimaknai hanya sebagai upaya meraih nilai memuaskan atau mengejar indeks prestasi melulu.

Driyarkara (1980:72) mengatakan bahwa cipta, rasa, dan karsa adalah trias-dinamika yang dimiliki manusia. Selaras dengan pemikiran Aristoteles, Driyarkara menggarisbawahi keberadaan ketiga unsur tersebut yang ada secara kodrati dalam diri manusia. Pengertian mendukung rasa, sebaliknya rasa mendukung keberadaan karsa manusia. Ketiga unsur tersebut mesti berkembang dan berjalan secara seimbang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur dinamika tersebut melengkapi pemahaman mengenai gambaran manusia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan refleksi diri. Puncak dari dinamika itu adalah kebersatuan manusia dengan Sang Mutlak, Tuhan (Driyarkara, 1980:72- 74).

Dinamika antara cipta, rasa, dan karsa membuat manusia tetap hidup, tidak hanya secara biologis, tetapi secara manusiawi. Dinamika dalam konteks ini menjelaskan mengenai situasi sepanjang hidup manusia yang tidak pernah berakhir. Itulah eksistensi dinamika kehidupan manusia. Unsur-unsur dinamika yang berfungsi secara seimbang dan integral menghantar manusia sungguh-sungguh menjadi pribadi rohani-jasmani. Driyarkara (1980:71) lebih lanjut mengatakan bahwa peraih pengetahuan harus

dilihat dalam kerangka yang lebih kompleks, yakni sebagai aktivitas fundamental manusia dalam dunianya. Pendidikan dan aktivitas belajar merupakan aktivitas fundamental, karena apa yang dikerjakan oleh manusia itu berkaitan dengan pencarian akan jati dirinya dan membawa manusia ke taraf insani (Driyarkara, 1980:71).

Dalam konteks Pendidikan Agama, aktivitas belajar dengan demikian berisi rangkaian aktivitas untuk mengubah dan menentukan hidup manusia dalam kaitan dengan diri, sesama, dan Tuhannya. Pendidikan Agama pada akhirnya menjadi sebuah tindakan yang hendak memanusikan dan sekaligus mengillahkan manusia. Pendidikan Agama seharusnya juga menjadi bagian dari aktivitas pengangkatan manusia ke taraf yang makin insani dan juga makin Illahi. Jadi, proses dalam Pendidikan Agama sebenarnya merupakan proses pengungkapan jati diri manusia untuk sampai pada penyadaran akan eksistensi dirinya sendiri yang makin otentik.

Pendidikan Agama yang holistik memberikan ruang kepada anak untuk memiliki kesadaran baru dalam mengerti dirinya, kemampuannya, dan keberadaannya. Pendidikan Agama yang baik seharusnya menekankan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, yang akhirnya anak semakin menyadari bahwa ia bukan hanya makhluk biologis, melainkan makhluk yang berpribadi dengan kodrat rohaninya. Dalam alur pikir semacam ini, Pendidikan Agama seharusnya memungkinkan tiap peserta didik untuk menemukan dirinya, sesamanya, dan

Tuhannya dengan lebih baik. Pendidikan Agama dengan demikian harus mempromosikan nilai-nilai kebaikan, misalnya: antikekerasan, penghargaan akan keberagaman, hormat kepada pemeluk agama lain, dan penghapusan eksklusivisme sempit yang seakan-akan menganggap diri sebagai kaum yang paling suci.

### 3.2. Gagasan Mengenai Pancasila dan Dialektikanya

Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya sangat brilian. Para pendiri negara tersebut saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar yang kuat bagi berdirinya bangsa ini pada saat mempersiapkan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang gagasannya dipakai sebagai pondasi negara yaitu Soekarno. Soekarno pernah mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara (Notosusanto, 1977:17). Soekarno mengemukakan gagasannya dalam sebuah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* pada 1 Juni 1945 (Poespowardojo, 1998:4). Dalam sidang yang dihadiri oleh 62 orang dari berbagai golongan, Soekarno mengatakan:

“Kita ingin mendirikan Indonesia di *Weltanschauung* (atas dasar) apa? Marxisme-kah? *Sam Min Chu I* (ideologi yang digagas tokoh komunis Cina, Sun Yat Sen) kah? Atau dasar apakah?” tanya Soekarno (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:68).”

Pada uraian berikutnya, Soekarno mengemukakan dasar dari Indonesia merdeka. Argumentasinya, seperti pada ajakannya untuk meraih kemerdekaan, juga didahului dengan merujuk sejarah kemerdekaan negara lain. Soekarno mengutip perjuangan negara-negara lain dengan ungkapan berikut:

“Hitler mendirikan Jermania di atas *national-sozialistische Weltanschauung*..... Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu *Weltanschauung*, yaitu *Marxistische – Historisch Materialistische Weltanschauung*,..... Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas *Tennoo Koodoo Seishin*,..... Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu *weltanschauung*, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:69).

Argumentasi Soekarno mengenai dasar negara dibuka dengan suatu pertanyaan berikut: “Apakah *Weltanschauung* (dasar dan filsafat hidup) kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia merdeka?” Soekarno tidak menjawab pertanyaan ini dengan satu jawaban singkat. Soekarno terlebih dahulu mengatakan bahwa dasar negara Indonesia ini haruslah ditemukan dalam lubuk hati dan jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Soekarno mau mengatakan bahwa niat dan keinginan merdeka itu haruslah bulat, akan tetapi dasar yang akan dipakai bagi Indonesia

merdeka haruslah sesuatu yang sudah mendarah-daging dan ada dalam semua sanubari rakyat Indonesia (Soemarno, 1990:42). Dalam kerangka inilah Soekarno menyebut bahwa dasar negara Indonesia yang ia pikirkan sudah ada dalam renungannya sejak 1918:

“Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja dalam beberapa hari di dalam sidang *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* ini, akan tetapi sejak tahun 1918” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71).

Selanjutnya Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah: kebangsaan (nasionalisme), internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan akhirnya Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila, dan diusulkannya sebagai *Weltanschauung* negara Indonesia merdeka.

Pertama, Kebangsaan yang dimaksud Soekarno adalah *Nationale Staat* dan nasionalisme Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus merasa diri mempunyai satu bangsa dan tumpah darah yang sama, yakni Indonesia. Kedua, kebangsaan yang dimaksud oleh Soekarno ini bukanlah chauvinisme khas Hittler, maka prinsip kedua untuk menjaganya adalah perikemanusiaan (internasionalisme). Hal ini penting agar bangsa Indonesia merasa diri menjadi bagian dari seluruh

umat manusia di dunia. Ketiga, permusyawaratan yang dimaksud Soekarno adalah perjuangan ide dari seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakilnya demi mewujudkan kesejahteraan umum. Keempat, kesejahteraan sosial yang dimaksud Soekarno adalah kemakmuran yang harus bisa dinikmati oleh segenap warga Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa terbentuk. Kelima, Ketuhanan yang dimaksud Soekarno adalah Ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia mengakui keberadaan agama-agama, dan hendaknya ada rasa saling menghargai di antara mereka, karena dengan demikianlah bangsa Indonesia bisa disebut bangsa yang berbudaya. Soekarno mengatakan:

“Saudara-saudara! Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini, dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71).

Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun dengan urutan dan nama yang sedikit berbeda. Tulisan M. Yamin juga mengamini bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Soekarno.

”Sila yang lima ini dinamai Bung Karno dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di kota Jakarta ’Pancasila’ yang berarti paduan lima buah sila.... Tanggal 1 Juni 1945 dianggap oleh Republik Indonesia sebagai tanggal lahirnya ajaran Pancasila, dan Bung Karno diterima sebagai penggalinya.” (Yamin, 1960:289)

M. Yamin (1960:446) mengatakan bahwa Soekarno melakukan penggalan sosiologis atas masyarakat Indonesia dari sejak zaman pra-Hindu sampai sekarang. Penggalan ini mempunyai maksud agar perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya nanti memiliki alat pemersatu (Yamin, 1960:446).

Sejarah mengatakan bahwa perumusan dasar negara menjadi apa yang dikenal seperti sekarang ternyata melalui jalan panjang. Sampai akhir rapat pertama pada sidang BPUPKI masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil yang dinamai Panitia Sembilan untuk membahas berbagai masukan. Setelah melakukan kompromi antara empat orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan empat orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia

Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berisikan: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta ini mendapat perlawanan terutama dari pihak non-muslim dan juga dari Indonesia Timur. Akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa” demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka. Berita Republik Indonesia tahun 1946 berikut ini memuat rumusan resmi Pancasila:

“.... Kethoehan Jang Maha Esa, Kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/ perwakilan, serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia (Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946)

Tidak sampai di situ, pergumulan zaman menunjukkan bahwa ada perbedaan perumusan sila-sila dalam Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini

akan diuraikan beberapa perbedaan versi urutan Pancasila (Poespowardojo, 1989: 17-18):

Versi Soekarno	Versi Piagam Jakarta	Versi UUD 1945	Versi Konstitusi RIS	Versi UUDS
1. Kebangsaan	1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)	2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	2. Peri Kemanusiaan	2. Peri Kemanusiaan
3. Mukarat (Demokrasi)	3. Persatuan Indonesia	3. Persatuan Indonesia	3. Kebangsaan	3. Kebangsaan
4. Kesejahteraan Sosial	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	4. Kerakyatan	4. Kerakyatan
5. Ketuhanan	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	5. Keadilan Sosial	5. Keadilan Sosial

Dari perbandingan di atas terlihat adanya perbedaan dalam hal urutan maupun rumusannya. Pancasila versi Piagam Jakarta (terutama sila pertama) amat berbeda dengan keempat versi lainnya. Poespowardojo (1989:18) hanya memaparkan perbedaan ini tanpa menyebut mengapa ada perbedaan versi Pancasila. Untuk menghindari rumusan dan sistematika yang berlainan ini, rezim Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1968 (tanggal 13 April 1968) yang mengatakan bahwa rumusan dan tata urutan Pancasila yang resmi adalah seperti yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 (Dardji, 1979:27). Demikianlah, versi yang dipakai secara resmi dan berlaku sampai sekarang adalah versi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945:

“Atas nama berkat Allah yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

UUD 1945 merupakan “Konstitusi Proklamasi (Muskens, 1969:597). Jika Mukadimah Konstitusi Proklamasi mencantumkan dasar negara, maka rumusan inilah yang dipakai secara resmi sebagai pondasi Indonesia merdeka. Jika pondasi ini diganti, maka runtuhlah bangunan Indonesia. Boelars (2009:147) mencatat bahwa meskipun UUD 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Faith (1988:15) dalam pengantarnya untuk pidato Soekarno di depan BPUPKI berargumentasi bahwa

*Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia*

Pancasila adalah usaha keras Soekarno untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat antara kaum nasionalis dan kaum agama. Hal ini tampak dalam pidato Soekarno berikut ini:

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong.’ Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.)

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau berbentuk negara sekular. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. “Semua buat semua” serta “tiada egoisme agamis,” demikian Soekarno berbicara. Darmaputera (1989:291) di titik ini menyimpulkan bahwa Indonesia merdeka ‘bukanlah Negara Islam dan bukan Negara sekular,’ tetapi negara

Pancasila. Soekarno memimpikan terwujudnya “Indonesia bagi semua,” maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama:

“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71).

Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Segala perbedaan sosial diakomodasi secara mengagumkan dalam Pancasila, sehingga inilah letak keunggulan Pancasila sebagai landasan ideal bagi kehidupan berbangsa serta bernegara, bahkan bermasyarakat.

### **3.3. Menuju Pendidikan Agama yang Ber-Pancasila**

Agama memiliki kebenaran yang serba ideal karena berasal dari Tuhan sebagai pemilik kebenaran yang mutlak, akan tetapi, kebenaran agama bukanlah berada dalam ruang hampa yang bebas nilai. Agama bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan berada dalam suatu realitas obyektif yang

*Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia*

secara signifikan mempengaruhi interpretasi maupun aktualisasi dari agama tersebut. Agama secara ideal harus tampil sebagai kritik kebudayaan, atau bahkan sebagai pemusnah segala bentuk ideologi yang destruktif bagi kemanusiaan, akan tetapi, kenyataannya, antara agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain, atau bahkan saling memperalat satu sama lain. Nuansa yang seperti ini merupakan peluang bagi terjadinya berbagai salah interpretasi agama yang menjurus pada terjadinya pembenaran agama secara sepihak.

Sebagai kritik kebudayaan, agama secara ideal harus ditempatkan sebagai fenomena dalam keragaman budaya yang multikultural. Artinya, saat agama mencoba menterjemahkan sebuah realitas sosial, maka ia pun harus mampu secara sinergis membangun kebersamaan dengan paham lain yang ada dalam realitas sosial tersebut. Namun demikian, adanya nuansa psikologis yang berbeda dalam pemeluk agama dan interpretasinya, memungkinkan juga terjadi potensi konflik yang membahayakan integrasi sosial masyarakat. Soekarno menyadari betul bahaya semacam ini ketika merenungkan dasar apa yang tepat bagi bangsa Indonesia. Realitas yang terjadi dalam sidang BPUPKI menegaskan hal tersebut ketika kaum nasionalis dan agama saling melontarkan gagasannya. Pancasila yang diusulkan Soekarno telah diterima bersama sebagai pondasi bangsa. Kelima sila dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan

paham, dan juga perbedaan agama sekalipun.

Bagaimana dengan Pendidikan Agama secara formal di Indonesia? Benar, bahwa semua agama itu mengajarkan perdamaian. Bahkan, agama itu sendiri identik dengan perdamaian. Tetapi ada kegelisahan konkret seputar adagium bahwa “agama itu perdamaian,” karena ternyata di negara ini para tokoh, pelaksana, eksponen, dan pelaku kekerasan itu ternyata adalah orang-orang beragama. Semua pihak sepakat bahwa semua Pendidikan Agama tidak mengajarkan kekerasan, tetapi, mengapa Pendidikan Agama tidak mampu mengajarkan sesuatu yang mencegah kekerasan? Apakah artinya Pendidikan Agama jika tidak melestarikan kehidupan manusia? Apakah maknanya sebuah Pendidikan Agama kalau tidak mampu menahan sekelompok manusia (yang payahnya juga beragama) untuk memusnahkan sesamanya seperti di Ambon, Poso, Sampang, dan seterusnya?

Pendidikan agama seharusnya adalah pendidikan perdamaian, penumbuh kembang aspek humanis, pemekar budaya insani, dan bukannya pendidikan akan penguasaan materi agama. Pendidikan Agama haruslah selaras dengan nilai aduhitung bangsa yang dinamai Pancasila! Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan ber-Pancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Betul bahwa bangsa ini satu, tetapi kesatuan ini dibangun di atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras, dst. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang

multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap eksklusif dan antitoleran terhadap kaum beragama lain. Hal ini seharusnya tidak dimekarkan dalam Pendidikan Agama yang diajarkan oleh guru yang seagama menurut Undang-Undang Sisdiknas. Qodir (2012:4) berpendapat bahwa seharusnya Pendidikan Agama harus bercirikan pendidikan yang inklusif.

“Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan pemahaman kepada publik bahwa perbedaan merupakan keniscayaan (*sunatullah*). Perbedaan adalah berkah bangsa ini bukan petaka. Negeri ini lahir karena adanya perbedaan dan sekaligus keragaman. Dengan demikian, perbedaan merupakan hal yang tidak boleh menjadikan kita membenci pihak lain yang berbeda dengan kita. Perbedaan tidak perlu menghalangi kita untuk berbuat baik dan saling menghargai. Bahkan, dengan perbedaan kita harus memiliki kehausan untuk saling menghormati sebab di situ akan semakin tampak derajat keimanan seseorang. Pendidikan yang semacam itu harus digagas dan dijalankan oleh setiap pendidik, baik formal ataupun nonformal. Pendidik formal adalah mereka yang memang menjadi guru dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sebab, mereka berhadapan langsung dengan peserta didik yang sangat beragam kemampuan dan latar belakang.”

Qodir (2012:4) selanjutnya mengusulkan bahwa para pendidik formal dalam bidang agama harus memiliki kemampuan multidisiplin dan tampil sebagai pribadi yang toleran:

“Pendidik harus memiliki bahasa domestik sekaligus bahasa publik sehingga yang disampaikan akan sesuai konteks sosial yang dihadapinya. Pendidik harus memiliki kemampuan multidisiplin dalam memahami agama kepada jemaahnya, tidak sekadar pemahaman tunggal yang sifatnya dogmatik. Pendidik harus mampu memahami dan memaknai demokrasi. Demokrasi yang menghadirkan keragaman dan perbedaan. Pendidik tidak bisa hadir sebagai sosok yang angkuh, tiran, dan memberi napas kebencian kepada pihak lain.”

Pendidikan Agama di Indonesia haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila. Pendidikan Agama menurut Undang-Undang Sisdiknas tidak cukup jika hanya dimengerti sebagai penguasaan formal materi agama, melainkan harus menjadikan setiap anak didik ber-Ketuhanan dalam arti yang sedalam-dalamnya, yakni: menghargai manusia lain yang berbeda sekalipun, menjunjung persatuan negara meskipun ada gelombang fanatisme untuk mendirikan negara-agama yang mungkin saja secara tidak sengaja didengungkan oleh para guru agamanya sekalipun, menghargai demokrasi dan pendapat pihak lain, serta berjuang teguh mewujudkan keadilan sosial

dengan mengembangkan sikap jujur, antikorupsi, tidak memihak, dan membela kaum lemah. Inilah Pendidikan Agama yang khas Indonesia dan ber-Pancasila. Pancasila haruslah menjadi pondasi bagi Pendidikan Agama di Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila inilah yang seharusnya menjadi pondasi dari aneka bentuk pendidikan yang dirancang oleh para pemangku kekuasaan. Pendidikan Agama sebagai salah satu bentuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seturut amanat UUD 1945 tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai elemen dasarnya. Pendidikan Agama di sekolah tidak boleh menjadi alat indoktrinasi agamis untuk memusuhi kaum sebangsa yang kebetulan beragama lain. Mengapa? Karena hal itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan Agama di sekolah seharusnya menyemai semangat kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana didengungkan oleh Pancasila daripada sekedar mengulas formalisme agama yang cenderung hanya menyentuh aspek luar.

Bangsa dan masyarakat Indonesia dalam dimensi hidupnya yang terdalam dipersatukan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilengkapi horizontal oleh sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Bila sikap dasar vertikal dan horizontal

itu dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsekuan dan konsisten, maka buahnya adalah budaya persahabatan, persaudaraan, saling mengisi, dan memekarkan. Pendidikan Agama tidak boleh mengajarkan kekerasan. Segala apa yang jahat, seperti tindakan membunuh, menteror, membakar, memusnahkan sesama manusia itu tidak berasal dari agama. Kitab suci dari apa pun agama tidak mengajarkan kegampangan seputar kekerasan. Pendidikan Agama seharusnya ber-Pancasila yang memungkinkan orang memiliki "cita rasa Indonesia," sebuah cita rasa yang sebenarnya disumberkan dari sang Khalik juga.

Lembaga pendidikan (apalagi lembaga pendidikan formal) sebagai tempat bagi *transfer of knowledge* dalam kacamata ini mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai etis. Di tengah kondisi bangsa yang rentan perpecahan ini, Pendidikan Agama seharusnya bisa berkontribusi dengan memekarkan semangat kejujuran, anti korupsi, dan penghargaan akan saudara sebangsa sebagai makhluk Tuhan yang sama, daripada bersusah-payah untuk mengkafirkan pemeluk agama lain, sekedar menghafal ayat-ayat Kitab Suci, dan mempelajari cara berdoa yang khusus menurut guru agama masing-masing. Mengapa? Karena tidak ada gunanya aneka kesalehan formal tersebut jika tetap saja mental fanatik-munafik serta koruptif tetap melekat di segala bidang. Bukankah ini yang terjadi dengan negara kita yang semua penduduknya dikenal mempunyai agama dan Pancasila tetapi ternyata

indeks kekerasan agama dan korupsinya juga mendapat gelar juara? Pendidikan Agama adalah aktivitas belajar yang mengubah dan menentukan hidup manusia dalam kaitan dengan diri, sesama, dan Tuhannya. Pendidikan Agama pada akhirnya menjadi sebuah tindakan yang hendak memanusiaikan dan sekaligus mengillahkan manusia Indonesia. Hal ini menjadi mungkin jika Pancasila dijadikan sebagai pondasinya.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- , 1946, *Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7*, Jakarta: 15 Febroeari 1946.
- , 1945, *Mukadimah Pembukaan UUD'45*
- , 2003, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Penddidikan Nasional*
- Aristoteles, 1995, *Metaphysics* (translated by. W.D. Ross) Oxford: Oxford University Press
- Boelaars, Huub. J.W.M., 2009, *Indonesianisasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Dahm, Bernhard, 1965, *Sukarno and The Struggle for Indonesia Independence*, Ithaca, Cornell University Press
- Darmaputera, Eka, 1989, *Pancasila: Identitas dan Integritas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia,
- Darmodiharjo, Dardji., 1979, *Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang-USaha Nasional, Surabaya
- Driyarkara, 1980, *Kumpulan Karangan Driyarkara*, Yogyakarta: Kanisius
- Faith, Herbert (ed), 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta, Pustaka LP3ES
- Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat Anti Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta
- Lubis, Todung Mulya, 2014, "Bertumbuhnya Ideologi Kebencian," dalam Kompas 30-01-2014
- Muskens, 1969, *Indonesia, Perjuangan Demi Jati Diri Nasional: Para Nasionalis, Kaum Islam, Umat Katolik*, Bussum: Paul Brand
- Notosusanto, Nugroho (ed), 1977, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Palmer, R.E., 2005, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad), Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Poespowardojo, Soerjanto, 1998, *Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya)*, Jakarta. Gramedia
- Qodir, Zuly, 2012, "Pendidikan Inklusif," dalam Kompas 29 Des 2012
- Redaksi Media Indonesia, "Intoleransi Guru Pendidikan Agama Islam Membahayakan Keutuhan Bangsa" dalam Media Indonesia 27-02-2011
- Riyanto, Armada., 2000, *Agama-Kekerasan, Membongkar Eksklusivisme*, Malang, STFT Widya Sasana
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang*

- Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta.
- Soekarno, 1960, *Dari Proklamasi sampai Gesuri*, Jakarta, Yayasan Prapanca
- , 1957, *Kepada Bangsa*. Jakarta, Panitia Pembinaan Djiwa Revolusi
- Soemarno, *Pendidikan Pancasila*, Madiun: STKIP Widya Yuwana
- Soewandi, Slamet (ed), 2005, *Perpektif Pembelajaran Berbagai Bidang Studi*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan)*, Yogyakarta: Kanisius
- The Wahid Institute, 2014, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoletansi 2013*, Jakarta
- Tilaar, HAR, 2004, *Multikulturalisme (Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Yamin, Muhammad H, 1960, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Cipanas-Rumah Siguntang, 29 Mei 1960

\*\*\*

\* Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum  
Dosen STKIP Widya Yuwana Madiun.